

Samudera Hindia, sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Jawa Timur dan sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat¹.

Jawa Tengah merupakan daerah strategis karena letaknya berada di tengah pulau Jawa, yaitu pulau dengan penduduk terbanyak di Indonesia. Provinsi Jawa Tengah juga menjadi daerah geostrategis karena berada di jalur lalu lintas ekonomi pulau Jawa sehingga menjadi penunjang perekonomian nasional salah satunya melalui lumbung padi nasional.

Tabel 2.1
Luas Provinsi Jawa Tengah per Daerah

No.	Kabupaten / Kota	Luas (Km2)	Presentase (%)
1.	Cilacap	2.124,47	6,48
2.	Banyumas	1.335,30	4,07
3.	Purbalingga	677,55	2,07
4.	Banjarnegara	1.023,73	3,12
5.	Kebumen	1.211,74	3,69
6.	Purworjo	1.091,49	3,33
7.	Wonosobo	981,41	2,99
8.	Magelang	1.102,93	3,36
9.	Boyolali	1.008,45	3,07
10.	Klaten	658,22	2,01
11.	Sukoharjo	489,12	1,49

¹ Master Wilayah Jawa Tengah tahun 2018 Badan Pusat Statistik.
<https://jateng.bps.go.id/publication/2019/10/22/ee135d609b3f8d417914a264/master-wilayah-provinsi-jawa-tengah-2018.html> diakses pada 5 Mei 2019 Pukul 17.00

12.	Wonogiri	1.793,67	5,47
13.	Karanganyar	775,44	2,36
(1)	(2)	(3)	(4)
14.	Sragen	941,54	2,87
15.	Grobogan	2.013,86	6,14
16.	Blora	1804,59	5,50
17.	Rembang	887,13	2,70
18.	Pati	1.489,19	4,54
19.	Kudus	425,15	1,30
20.	Jepara	1.059,25	3,23
21.	Demak	900,12	2,74
22.	Semarang	950,21	2,90
23.	Temanggung	837,71	2,55
24.	Kendal	1.118,13	3,41
25.	Batang	788,65	2,40
26.	Pekalongan	837,00	2,55
27.	Pemalang	1.118,03	3,41
28.	Tegal	876,10	2,67
29.	Brebes	1.902,37	5,80
30.	Kota Magelang	16,06	0,05
31.	Kota Surakarta	46,01	0,14
32.	Kota Salatiga	57,36	0,17
33.	Kota Semarang	373,78	1,14

34.	Kota Pekalongan	45,25	0,14
35.	Kota Tegal	39,68	0,12
Total		32.800,69	100

Sumber : Jawa Tengah Dalam Angka 2019

Secara geografis, luas Provinsi Jawa Tengah sebesar 32.800,69 Km² atau setara 3,25 juta hektar sekitar 25,04% luas dari pulau jawa . Daerah paling luas yaitu Kabupaten Cilacap dengan luas 2.124,47 Km² atau 6,48% dari total luas Provinsi Jawa Tengah, sedangkan daerah dengan luas paling kecil adalah Kota Magelang yaitu sebesar 16,06 Km² atau sekitar 0,05% dari total luas Provinsi Jawa Tengah.

2.1.2 Kondisi Demografi

Jawa Tengah sendiri merupakan salah satu provinsi yang memiliki jumlah penduduk terbanyak ketiga, yaitu sebesar 36,78 Juta penduduk. Dibawah Provinsi Jawa Barat yang sebanyak 46,71 Juta penduduk dan Provinsi Jawa Timur sebanyak 39,29 Juta penduduk². Jumlah penduduk terbanyak berada pada daerah Brebes dengan 1.796.004 Penduduk, disusul Kota Semarang dengan 1.757.686 penduduk. Jawa Tengah sendiri memiliki 35 Kabupaten/Kota yang terbagi kedalam 573 kecamatan, 8.559 kelurahan/desa dan 63.973 TPS. Pada tahun 2018, Menurut KPU, pada tahun 2018 jumlah pemilih di Jawa Tengah mencapai 28.425.391 penduduk dengan pemilih laki- laki berjumlah 13.478.421 dan pemilih perempuan berjumlah 13.589.304³. Pada Pemilihan Umum Gubernur

² Badan Pusat Statistik 2018 <https://www.bps.go.id/publication/2018/07/03/5a963c1ea9b0fed6497d0845/statistik-indonesia-2018.html> diakses pada 5 Mei 2019 pukul 18.00

³ KPU Jawa Tengah, DPT Pilgub Jateng 2018 <https://jateng.kpu.go.id/2018/04/berita/dpt-pilgub-jateng-telah-ditetapkan/> diakses pada 19 Mei 2019 pukul 19.00

Jawa Tengah Tahun 2018, Masyarakat yang memiliki hak pilih sebesar 28.425.391 jiwa terbagi kedalam 35 daerah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2

Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Tengah per Daerah Tahun 2018

No.	Kabupaten / Kota	Jumlah Penduduk	Jumlah Pemilih
1.	Cilacap	1.958.789	1.737.932
2.	Banyumas	2.096.208	1.584.638
3.	Purbalingga	945.481	743.885
4.	Banjarnegara	1.016.503	774.112
5.	Kebumen	1.352.762	1.130.325
6.	Purworjo	755.671	580.899
7.	Wonosobo	852.861	719.162
8.	Magelang	1.393.799	1.038.619
9.	Boyolali	974.318	771.930
10.	Klaten	1.356.613	1.067.955
11.	Sukoharjo	889.966	694.795
12.	Wonogiri	1.121.781	859.609
13.	Karanganyar	870.679	680.473
14.	Sragen	1.071.923	795.600
15.	Grobogan	1.450.661	1.107.498
16.	Blora	987.021	720.557
17.	Rembang	619.092	492.397

18.	Pati	1.355.300	1.110.000
19.	Kudus	803.145	632.678
20.	Jepara	1.225.445	919.107
21.	Demak	1.146.337	890.943
22.	Semarang	996.346	738.650
23.	Teamanggung	823.566	660.000
24.	Kendal	952.966	766.654
25.	Batang	799.426	614.712
26.	Pekalongan	967.989	760.113
27.	Pemalang	1.473.795	1.178.916
28.	Tegal	1.401.932	1.035.183
29.	Brebes	1.880.057	1.401.727
30.	Kota Magelang	125.359	92.999
31.	Kota Surakarta	557.606	422.644
32.	Kota Salatiga	202.443	145.180
33.	Kota Semarang	1.773.905	1.116.877
34.	Kota Pekalongan	299.142	228.622
35.	Kota Tegal	290.570	210.000
Total		36.789.457	28.425.391

Sumber : KPU Jawa Tengah. diolah

2.1.3 Peta Administrasi Provinsi Jawa Tengah

Secara administrasi, Provinsi Jawa Tengah terbagi menjadi 35 daerah yang diklasifikasikan menjadi 29 Kabupaten dan 6 Kota yang terbagi kedalam 10

daerah pemilihan pada tahun 2018, kemudian terjadi pemecahan daerah pemilihan pada tahun 2019 sehingga jumlah daerah pemilihan Jawa Tengah menjadi 13 daerah pemilihan.

Wilayah administrasi Provinsi Jawa Tengah juga berbatasan langsung dengan wilayah administrasi daerah lain, seperti di bagian barat berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat, bagian timur berbatasan dengan Provinsi Jawa Timur, dan bagian selatan berbatasan dengan Daerah Istimewa Yogyakarta. Lokasi Provinsi Jawa Tengah terbilang strategis karena berada di tengah Pulau Jawa dan dihipit oleh tiga Provinsi yang ada di Pulau Jawa, yaitu : Jawa Barat, Jawa Timur dan D.I Yogyakarta. Untuk melihat lebih jelas wilayah administrasi Provinsi Jawa Tengah, dapat dilihat tabel berikut :

Tabel 2.3

Peta Wilayah Administrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

DAPIL	Kabupaten / Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa
1.	Kota Semarang	16	177	-
	Kab. Semarang	19	27	208
	Kendal	20	20	266
	Kota Salatiga	4	23	-
2.	Kudus	9	9	123

	Jepara	16	11	184
	Demak	14	6	243
3.	Rembang	17	7	287
	Pati	21	5	401
	Grobogan	19	7	273
	Blora	16	24	271
4.	Wonogiri	25	43	251
	Karanganyar	17	15	162
	Sragen	17	15	162
5.	Boyolali	19	6	261
	Sukoharjo	12	17	150
	Kota Surakarta	5	51	-
6.	Kota Magelang	3	17	-
	Magelang	21	5	367
	Purworjo	16	25	469
	Wonosobo	15	29	236
	Temanggung	20	23	266
7.	Purbalingga	18	15	224
	Banjarnegara	20	12	266
	Kebumen	26	11	449
8.	Cilacap	24	15	269
	Banyumas	27	30	301
9.	Kota Tegal	4	27	-

	Tegal	18	6	281
	Brebes	17	5	292
10.	Kota Pekalongan	4	27	-
	Pekalongan	19	13	272
	Batang	15	9	239
	Pemalang	14	11	211
	Total	573	750	7.809

Sumber : Database Kemendagri, diolah

Pada tahun 2019, KPUD Jawa Tengah melakukan perombakan terhadap daerah pemilihan di Jawa Tengah. Perombakan tersebut mengacu pada UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang mengharuskan Provinsi Jawa Tengah memiliki kursi sebanyak 120 yang terbagi dalam 13 daerah pemilihan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4

Peta Wilayah Administrasi Daerah Pemilihan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

DAPIL	Kabupaten / Kota
1.	Kota Semarang
2.	Kab. Semarang, Kendal, Salatiga
3.	Kudus, Jepara, Demak
4.	Rembang, Pati
5.	Grobogan, Blora
6.	Wonogiri, Karanganyar, Sragen
7.	Klaten, Sukoharjo, Kota Surakarta
8.	Kota Magelang, Magelang, Boyolali
9.	Purworjo, Wonosobo, Temanggung
10.	Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen
11.	Cilacap, Banyumas
12.	Kota Tegal, Tegal, Brebes
13.	Kota Pekalongan, Pekalongan, Batang

Sumber : KPUD Jawa Tengah. Diolah

Tabel 2.5

Daftar PPK, PPS, KPPS dan TPS per Daerah Pemilihan Umum Gubernur Jawa Tengah 2018

No.	Kabupaten / Kota	PPK	PPS	Jumlah TPS	KPPS
1.	Cilacap	120	852	3.235	22.645

2.	Banyumas	135	993	3.171	22.197
3.	Purbalingga	90	717	1.655	11.585
4.	Banjarnegara	100	834	1.895	13.265
5.	Kebumen	130	1.380	2.504	17.528
6.	Purworjo	80	1.482	1.725	12.075
7.	Wonosobo	75	795	1.717	12.019
8.	Magelang	105	1.116	2.625	18.375
9.	Boyolali	95	801	1.645	11.515
10.	Klaten	130	1.203	2.243	15.701
11.	Sukoharjo	60	501	1.378	9.646
12.	Wonogiri	125	882	2.033	14.231
13.	Karanganyar	85	531	1.751	12.257
14.	Sragen	100	624	1.674	11.718
15.	Grobogan	95	840	2.363	16.541
16.	Blora	80	885	1.735	12.145
17.	Rembang	70	882	1.300	9.100
18.	Pati	105	1.218	2.337	16.359
19.	Kudus	45	396	1.491	10.437
20.	Jepara	80	585	1.860	13.020
21.	Demak	70	747	1.876	13.132
22.	Semarang	95	705	1.769	12.383
23.	Teamanggung	100	867	1.801	12.607
24.	Kendal	100	858	1.810	12.670

25.	Batang	75	744	1.457	10.199
26.	Pekalongan	95	855	1.480	10.360
27.	Pemalang	70	666	2.414	16.898
28.	Tegal	90	861	2.588	18.116
29.	Brebes	85	891	3.087	21.609
30.	Kota Magelang	15	51	220	1.540
31.	Kota Surakarta	25	153	1.025	7.175
32.	Kota Salatiga	20	69	405	2.835
33.	Kota Semarang	80	531	2.915	20.405
34.	Kota Pekalongan	20	81	567	3.969
35.	Kota Tegal	20	81	420	2.940
Total					

Sumber : KPUD Jawa Tengah. Diolah

2.2 Profil Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

2.2.1 Sejarah Singkat PDIP

PDI Perjuangan lahir pada 1 Februari 1999 yang merupakan hasil kongres yang diadakan di Bali pada bulan Oktober 1998. Lahirnya PDI Perjuangan tidak terlepas dari lika – liku politik rezim orde baru dimana pemerintah saat itu sangat membatasi gerak partai politik di Indonesia. Lahirnya PDI Perjuangan tidak terlepas dari embrio Partai Nasional Indonesia buatan Ir. Soekarno yang kala itu partai – partai berhaluan nasionalis – sosialis dileburkan menjadi satu pasca

pemilu 1971 oleh pemerintah orde baru guna memperkecil jumlah partai politik dengan rasionalisasi agar dapat lebih mudah mengendalikan stabilitas negara.

Pasca Pemilu 1971 ada 5 Partai politik yang dileburkan menjadi satu, yaitu : Partai Nasional Indonesia (PNI), Ikatan Pendukung Kemredekaan Indonesia (IPKI), Partai Murba, Partai Kristen Indonesia (PARKINDO) dan Partai Katolik. Ke lima partai tersebut menjadi satu wadah bernama Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dan resmi berdiri pada 10 Januari 1973. Berdirinya PDI justru menimbulkan konflik internal partai karena perbedaan latar belakang partai yang di fusi kan sehingga tidak mudah bagi PDI untuk mengakomodasi seluruh perbedaan yang ada dari lima partai tersebut.

Konflik PDI mulai terjadi ketika Kongres ke IV PDI di Medan pada 21 – 25 Juli 1993, dimana segala keputusan dalam kongres tidak diakui, termasuk terpilihnya Soerjadi sebagai pimpinan DPP PDI sehingga terjadi kericuhan dalam partai. Kemudian pemerintah mengambil kebijakan menunjuk Latief Pudjosakti sebagi pimpinan sementara PDI guna melaksanakan Kongres Luar Biasa (KLB) di Surabaya.

Hasil dari kongres luar biasa itu memutuskan menjadikan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDI. Hal tersebut membuat pemerintah orde baru panik karena dinilai dapat membuat dukungan masyarakat kepada pemerintah orde baru turun akibat dari kuatnya ketokohan Megawati yang merupakan putri dari Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia. Selain itu, stabilitas negara pada saat itu mulai goyang karena kejenuhan masyarakat

terhadap gaya kepemimpinan Soeharto yang bertindak otoritar dan dinilai membungkam nilai – nilai demokrasi. Akhirnya momentum itulah yang membuat nama Megawati naik dan kemudian dikenal luas oleh masyarakat.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, kemudian pemerintah orde baru menyikapi dengan memperbesar dan memfasilitasi konflik internal PDI antara Soerjadi dengan Megawati, sehingga kala itu PDI memiliki dualisme partai, yaitu : PDI Soerjadi dengan dukungan pemerintah orde baru, dan PDI Megawati hasil kongres luar biasa. Dualisme partai tersebut mengakibatkan terjadinya kerusuhan di daerah – daerah dari pendukung Soerjadi maupun pendukung Megawati.

Puncak dari kerusuhan tersebut adalah ketika PDI pimpina Soerjadi menggelar kongres di Medan pada tahun 1996 yang bertujuan uuntuk menjatuhkan kepemimpinan Megawati dari PDI. Di sisi lain, pendukung Megawati juga melakukan protes di daerah – daerah sebagai perlawanan terhadap tindakan Soerjadi. Kemudian secara masif kubu Soerjadi merebut paksa kantor DPP PDI pada 27 Juli 1996 yang menyebabkan terjadinya bentrok dengan aparat keamanan. Peristiwa tersebut dikenal dengan istilah “Kudatuli” atau kerusuhan dua tujuh juli.

Berbagai bentrok dan kerusuhan yang terjadi di daerah – daerah menyebabkan pemerintah orde baru akhirnya mengakui PDI pimpinan Megawati secara terbuka pada 16 Juli 1997. Setelah mendapatkan pengakuan resmi dari pemerintah orde baru, kemudian PDI Pimpinan Megawati kembali menyelenggarakan kongres di Bali pada Oktober 1998 yang bertujuan untuk

meneguhkan dan memantapkan keberadaan PDI. Hasil dari kongres tersebut adalah menambahkan kata “Perjuang” sehingga nomenklatur berubah menjadi PDI Perjuangan. Selain itu, Megawati juga merubah logo PDIP dari kepala banteng dalam bingkai segi lima menjadi banteng di dalam lingkaran.

Pada 1 Februari 1999, PDI Perjuangan resmi menjadi partai politik berbadan hukum. Sesuai dengan Kongres ke V arah gerak partai diperkuat melalui Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PDI Perjuangan yang baru dengan mengedepankan nilai – nilai kejujuran, keadilan dan kerakyatan.

Kongres pertama PDI Perjuangan baru dapat terlaksana pada tahun 2000 di Hotel Patra Jasa Kota Semarang. Hasil dari kongres tersebut adalah menetapkan kepengurusan awal Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan, dimana Megawati Soekarnoputri terpilih menjadi Ketua Umum PDIP Periode 2000 – 2005. Berikut susunan kepengurusan DPP PDIP Periode 2000 – 2005 :

1. Ketua Umum : Megawati Soekarnoputri
2. Ketua : Drs. Lucas Karl Degey
Drs. Kwik Kian Gie
I Gusti Ngurah Sara
Theo Syafei
Imam Mundijat, SH
Roy BB Janis
Ir. Arifin Panigoro
Gunawan Wirosarojo

3. Sekretaris Jenderal : Ir. Sutjipto
4. Wa. SekJend : Manggara M. Siahaan
- Ir. Pramono Anung, MM
- Drs. Jacobus K. Mayongpadang
- Ir. Agnita Singedekane Irsal
5. Bendahara : Dra. Noviantika Nasution
6. Wa. Bendahara : Johanes Lukman
- Dra. Sri Oetari Ratna Dewi

2.2.2 Lambang dan Makna

Gambar 2.2

Logo PDIP



PDI PERJUANGAN

Sumber : PDIP

Lambang PDI Perjuangan berbentuk gambar banteng hitam bermata merah serta bermoncong putih. Ditambah dengan latar merah dalam lingkaran bergaris hitam. Lambang tersebut memiliki makna tersendiri, yaitu⁴:

1. Warna dasar merah berarti melambangkan keberanian dalam mengambil resiko dalam memperjuangkan keadilan dan kebenaran untuk rakyat.
2. Mata merah dengan pandangan tajam melambangkan kewaspadaan terhadap ancaman perjuangan.
3. Moncong putih melambangkan dapat dipercaya dan berkomitmen dalam memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

⁴ AD/ART PDI Perjuangan <https://drive.google.com/file/d/194xVyXwnREB1CZWUQ2aZy2NDyu4LewkO/view> diakses pada 20 Mei 2020 pukul 19.00

4. Lingkaran bergaris hitam melambangkan tekad yang bulat dan perjuangan yang tidak akan terputus.

2.2.3 Visi, Misi, Fungsi dan Tugas PDI Perjuangan

Visi PDI Perjuangan, yaitu⁵:

1. sebagai alat perjuangan guna membangun karakter bangsa berdasarkan Pancasila 1 Juni 1945.
2. Sebagai alat perjuangan untuk melahirkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang ber-Ketuhanan, memiliki semangat sosio nasionalisme, dan sosio demokrasi (Tri Sila).
3. Sebagai alat perjuangan untuk menentang segala bentuk individualisme dan untuk menghidupkan jiwa dan semangat gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Eka Sila).
4. Sebagai wadah komunikasi politik, mengembangkan dan memperkuat partisipasi politik warga negara.
5. Sebagai wadah untuk membentuk kader bangsa yang berjiwa pelopor, dan memiliki pemahaman, kemampuan menjabarkan dan melaksanakan ajaran Bung Karno dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Misi PDI Perjuangan, yaitu⁶:

1. mewujudkan cita – cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam

⁵ Anggaran Dasar PDI Perjuangan Pasal 6

⁶ Anggaran Dasar PDI Perjuangan Pasal 7 - 8

bentuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika.

2. Berjuang mewujudkan Indonesia sejahtera berkeadilan sosial yang berdaulat di bidang politik, berdiri di atas kaki sendiri di bidang ekonomi, dan Indonesia yang berkepribadian dalam budaya.
3. Membangun gerakan politik yang bersumber pada kekuatan rakyat untuk mewujudkan kesejahteraan berkeadilan sosial.
4. Membangun semangat, mengkonsolidasi kemauan, mengorganisir tindakan dan kekuatan rakyat, menididik dan menuntun rakyat untuk membangun kesadaran politik dan mengolah semua tenaga rakyat dalam satu gerakan politik untuk mencapai kemerdekaan politik dan ekonomi.
5. Memperjuangkan hak rakyat atas politik, ekonomi, sosial dan budaya, terutama demi pemenuhan kebutuhan absolut rakyat, yaitu : kebutuhan material berupa sandang, pangan, papan dan kebutuhan spiritual berupa kebudayaan, pendidikan dan kesehatan.
6. Berjuang mendapatkan kekuasaan politik secara konstitusional sebagai alat untuk mewujudkan amanat UUD 1945, yaitu : mewujudkan pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

7. Menggalang solidaritas dan membangun kerjasama internasional berdasarkan spirit Dsa Sila Bandung dalam upaya mewujudkan cita – cita Pembukaan UUD 1945.

Fungsi PDI Perjuangan, yaitu⁷:

1. mendidik dan mencerdaskan rakyat agar bertanggung jawab menggunakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara.
2. Melakukan rekrutmen anggota dan kader Partai untuk ditugaskan dalam struktural Partai, Lembaga Politik dan Lembaga Publik.
3. Membentuk kader Partai yang berjiwa pelopor, dan memiliki pemahaman, kemampuan menjabarkan dan melaksanakan ajaran Bung Karno dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
4. Menghimpun, merumuskan, dan memperjuangkan aspirasi rakyat menjadi kebijakan pemerintah negara.
5. Menghimpun, membangun dan menggerakkan kekuatan rakyat guna membangun dan mencapai cita – cita masyarakat Pancasila.
6. Membangun komunikasi politik berlandaskan hakekat dasar kehidupan berpolitik, serta membangun partisipasi politik warga negara.


Tugas PDIP Perjuangan, yaitu⁸:

⁷ Anggaran Dasar PDI Perjuangan Pasal 9

⁸ Anggaran Dasar PDI Perjuangan Pasal 10

1. Mempertahankan dan mewujudkan cita – cita Proklamasi 17 Agustus 1945 di dalam NKRI.
2. Mempertahankan, menyebarluaskan dan melaksanakan Pancasila sebagai dasar, pandangan hidup, tujuan berbangsa dan bernegara.
3. Menjabarkan, menyebarluaskan dan membumikan ajaran Bung Karno dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
4. Menghimpun dan memperjuangkan aspirasi rakyat berdasarkan ideologi Pancasila 1 Juni 1945 dan UUD 1945, serta jalan Trisakti sebagai pedoman strategi dan tujuan kebijakan politik partai.
5. Memperjuangkan kebijakan politik partai menjadi kebijakan politik penyelenggaraan Negara.
6. Mempersiapkan kader Partai sebagai petugas Partai dalam jabatan politik dan jabatan publik.
7. Mempengaruhi dan mengawasi jalannya penyelenggaraan negara agar senantiasa berdasarkan pada ideologi Pancasila 1 Juni 1945 dan UUD 1945, serta jalan TRISAKTI sebagai pedoman strategi dan tujuan kebijakan politik Partai demi terwujudnya pemerintahan yang kuat, efektif, bersih dan berwibawa.
8. Sebagai poros kekuatan politik nasional wajib berperan aktif dalam menghidupkan spirit Dasa Sila Bandung untuk membangun konsolidasi dan solidaritas antar bangsa sebagai bentuk perlawanan terhadap liberalisme dan individualisme.

2.2.4 Struktur dan Kepengurusan DPP PDIP



2.2.5 DPD PDIP Jawa Tengah

Berdasarkan hasil Konferensi Daerah PDIP Jawa Tengah pada Senin, 15 Juli 2019 di Semarang, Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul mendapatkan rekomendasi dari Ketua DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri untuk memimpin DPD PDIP Jawa Tengah Periode 2019 – 2024. Hasil dari Konferda tersebut memutuskan struktur kepengurusan DPD PDIP Jawa Tengah masa bakti 2019 – 2024 sebagai berikut :

Tabel 2.6

Struktur Kepengurusan DPD PDIP Jawa Tengah

No.	Jabatan	Nama
1.	Ketua	Bambang Wuryanto
2.	Wakil Ketua Bidang Kehormatan Partai	Bambang Sukarno
3.	Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Rekrutmen	Sofwan D Ardyanto
4.	Wakil Ketua Bidang Ideologi dan Organisasi	Joko Purnomo
5.	Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu	Bambang Hariyanto B.
6.	Wakil Ketua Bidang Komunikasi Politik	Maryuwono
7.	Wakil Ketua Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	Bona Ventura Sulistiana
8.	Wakil Ketua Bidang Ekonomi	Sarno

9.	Wakil Ketua Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Sri Ruwiyati
10.	Wakil Ketua Bidang Maritim	Denny Nur Cahyanto
11.	Wakil Ketua Bidang Buruh	Alwin Basri
12.	Wakil Ketua Bidang Tani	Nok Fakhatus Misbah
13.	Wakil Ketua Bidang Nelayan	Abang Baginda Muhammad H.
14.	Wakil Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga	Asfirla Harisanto
15.	Wakil Ketua Bidang Komunikasi Seni Budaya	Krisseptiana Hendrar Prihadi
16.	Wakil Ketua Bidang Kesehatan	Dr Mesti Widyastuti
17.	Wakil Ketua Bidang Ekonomi Kreatif	Maria Tri Mangesti
18.	Sekretaris	Bambang Kusriyanto
19.	Wakil Sekretaris Bidang Internal	Eko Susilo
20.	Wakil Sekretaris Bidang Eksternal	Sumanto
21.	Bendahara	Agustina Wilujeng Pramestuti
22.	Wakil Bendahara	Dede Indra Permana
23.	Ketua Badan Diklat dan Pelatihan (BADIKLAT)	ST Sukirno
24.	Ketua Badan Penanggulangan Bencana (BAGUNA)	Juwardi
25.	Ketua Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN)	Faqih Normansyah
26.	Ketua Badan Bantuan Hukum dan Advokasi	Supadi
27.	Ketua Badan Kebudayaan Nasional	Danang Priatmojo

Sumber : DPD PDIP Jawa Tengah, diolah

2.2.6 Regulasi Rekrutmen Calon Kepala Daerah PDIP

Mekanisme Pencalonan Kepala Daerah PDIP

Berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PDIP, mekanisme rekrutmen bakal calon kepala daerah diatur dalam Peraturan Partai Nomor 4/2015 tentang Mekanisme Penjaringan Pasangan Calon. Dalam mekanisme tersebut terbagi menjadi tiga bagian, yaitu: bagian input (penjaringan), bagian proses rekrutmen (verifikasi), dan bagian output (penyaringan). Bagian input terdiri atas surat perintah dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP kepada Dewan Pengurus Daerah (DPD) untuk pemilihan umum Gubernur dan kepada Dewan Pengurus Cabang (DPC) untuk pemilihan Bupati/Walikota, kemudian dengan adanya surat perintah tersebut DPD/DPC yang bersangkutan akan melaksanakan penjaringan bakal calon kepala daerah.

Bagian proses rekrutmen berupa konversi partai yang dilakukan oleh DPD/DPC, setelah konversi partai sudah selesai maka tahapan selanjutnya adalah *fit and proper test* yang dilakukan oleh DPP PDIP. Tahapan selanjutnya adalah tahapan output yaitu bagian dimana siapa yang layak dicalonkan pada pemilukada dan mendapat surat rekomendasi dari DPP PDIP. Setelah surat rekomendasi keluar, maka putusan tersebut akan dikembalikan kepada DPD/DPC untuk langsung ditindaklanjuti.

Pada dasarnya sistem rekrutmen Bakal Calon kepala daerah yang dilaksanakan oleh PDIP mengacu pada tiga aspek, yaitu : Mengutamakan kader partai, mengutamakan kapasitas yang sesuai dengan partai dan memiliki loyalitas

terhadap partai. Kader dianggap sebagai asset utama dan spirit bagi berlangsungnya kehidupan berpartai. Ditangan kader, PDIP dapat melakukan tugas – tugas dan orientasi politik berupa mengumpulkan suara dalam pemilu (*voting seeker*), mengisi dan memperebutkan jabatan – jabatan politik (*public holder seeker*) maupun memperjuangkan visi dan misi partai kedalam kehidupan masyarakat ketika berkuasa⁹. Kapasitas kader didasarkan pada pemikiran bahwa pemilihan kepala daerah merupakan sebuah peristiwa dimana perilaku politik pemilih lebih cenderung memilih figur daripada partai, maka dari itu PDIP senantiasa mengusung kader yang memiliki kualitas, kader yang memiliki kemampuan memimpin “*ngemong, ngayomi lan nyukupi*” bagi masyarakat yang akan dipimpinya. Untuk mencari kader yang berkualitas, PDIP melakukan survey internal partai untuk memastikan kemampuan dan kepemimpinan kader yang akan diusung dalam pemilihan kepala daerah. Survey tersebut mencakup beberapa aspek seperti : persoalan apa yang mendesak dan harus segera diatasi, kriteria pemimpin seperti apa yang dapat mengatasi masalah tersebut, siapa saja yang layak memimpin, dan bagaimana kecenderungan perilaku pemilih.

Aspek ketiga adalah loyalitas calon terhadap partai dimana hal tersebut dinilai dari masa pengabdian yang diukur dari dua kriteria, yaitu : lama pengabdian dan kualitas pengabdian (cacat/sempurna). Kemudian jenjang kepengurusan yang dilihat dari tiga tingkatan, yaitu : tingkatan nasional, regional dan daerah. Terakhir sinergitas dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dilihat dari pola hubungan yang “*respect dan harmony*”.

⁹ Drs. Susilo Utomo, M.Si. Peran Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam Memenangkan Pasangan Ganjar Pranowo – Heru Sudjatmoko pada Pilgub Jateng 2013. Jurnal Ilmu Sosial Vol. 14 No. 2. November 2015

Tahapan penjaringan diatur pada pasal 10 dalam Peraturan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomer 4 Tahun 2015 tentang Rekrutmen dan Seleksi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Pada pasal tersebut dijelaskan bahwa:¹⁰

1. Penjaringan bakal calon dilaksanakan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sebelum batas akhir pendaftaran calon sebagaimana diputuskan KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota.
2. Pelanggaran atas keterlambatan waktu penjaringan dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin Partai, dan dikenakan sanksi peringatan keras.
3. Dewan Pimpinan Partai pada tingkatannya menyampaikan pemberitahuan/pengumuman resmi ke seluruh jajaran legislatif, kader, anggota dan simpatisan Partai, serta masyarakat luas di wilayahnya tentang penjaringan bakal calon.
4. Pemberitahuan/ pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (5), juga disampaikan secara tertulis ke DPD dan DPP Partai.

Kemudian, terkait dengan mekanisme penjaringan bakal calon kepala daerah tingkat provinsi dijelaskan melalui Pasal 11 ayat 2, yaitu:¹¹

¹⁰ Pasal 10 dalam Peraturan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 04 Tahun 2015 tentang Rekrutmen dan Seleksi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

<https://www.pdiperjuangan.id/> Diakses pada 21 Agustus 2020 pukul 19.00

¹¹ Pasal 11 dalam Peraturan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 04 Tahun 2015 tentang Rekrutmen dan Seleksi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

<https://www.pdiperjuangan.id/> Diakses pada 21 Agustus 2020 pukul 19.00

(2) Penjaringan bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah tingkat provinsi dilakukan secara berjenjang;

- a. DPC Partai, dengan ketentuan setiap DPC Partai di Kabupaten/Kota tersebut dapat mengusulkan sebanyak-banyaknya 2 (dua) bakal calon kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah;
- b. DPD Partai;
- c. DPP Partai

Selanjutnya terkait dengan tahapan bakal calon kepala daerah dalam mengikuti rekrutmen dan seleksi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah diatur dalam Pasal 12 dan 13, yaitu:¹²

Pasal 12

- (1) Setiap bakal calon kepala daerah tingkat Kabupaten/Kota wajib mengambil formulir pendaftaran bakal calon di kantor DPC, DPD, atau DPP Partai.
- (2) Setiap bakal calon kepala daerah tingkat provinsi wajib mengambil formulir pendaftaran bakal calon di kantor DPD atau DPP Partai.
- (3) Dalam waktu paling lama 2 (dua) minggu setelah pengambilan formulir, bakal calon menyerahkan kembali formulir pendaftaran kepada DPC Partai untuk tingkat kabupaten/kota, atau ke DPD Partai untuk tingkat Provinsi, dengan melampirkan daftar riwayat hidup

¹² Pasal 12 dan 13 dalam Peraturan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 04 Tahun 2015 tentang Rekrutmen dan Seleksi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. <https://www.pdiperjuangan.id/> Diakses pada 21 Agustus 2020 pukul 19.00

disertai dengan dokumen pendukung sebagai bukti otentik atas seluruh keterangan yang diberikan, dan uraian berkaitan dengan visi misi dan komitmen bakal calon terhadap Partai.

Pasal 13:

- (1) Dalam hal bakal calon yang mengembalikan formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 kurang dari 4 (empat) bakal calon kepala daerah dan/atau (empat) bakal calon wakil kepala daerah, maka masa pendaftaran diperpanjang selama 14 (empat belas) hari kerja.
- (2) Dalam hal jumlah bakal calon setelah diperpanjang tetap kurang dari 4 (empat) bakal calon, maka Dewan Pimpinan Partai pada tingkatannya melakukan verifikasi bakal calon.

Setelah dilakukan pengambilan formulir, maka akan dilaksanakan penyaringan tatap muka untuk melakukan verifikasi terhadap berkas yang telah dikumpulkan. Verifikasi berkas bakal calon gubernur dan wakil gubernur diatur dalam Pasal 14, 16 dan 17 dalam Peraturan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rekrutmen dan Seleksi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yaitu:¹³

Pasal 14 :

¹³ Pasal 14 - 17 dalam Peraturan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 04 Tahun 2015 tentang Rekrutmen dan Seleksi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. <https://www.pdiperjuangan.id/> Diakses pada 21 Agustus 2020 pukul 19.00

- (1) Rapat Dewan Pimpinan Partai pada tingkatannya melakukan verifikasi terhadap bakal calon mencakup pengalaman kerja; pengabdian pada Partai; ijazah sebagai bukti pemenuhan persyaratan ketentuan Undang-undang (SR/SD, SLTP, SLTA dan pendidikan formal terakhir); dan pemenuhan kriteria Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan meneliti kebenaran dan keabsahan atas seluruh kelengkapan persyaratan bakal calon kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Peraturan Partai yang berlaku.
- (3) Pada saat verifikasi dilakukan, rapat partai juga melakukan evaluasi terhadap komitmen bakal calon kepala partai, serta analisa dukungan kekuatan politik/ketokohan bakal calon.
- (4) Dalam melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap bakal calon tersebut, Dewan Pimpinan Partai pada tingkatannya dapat meminta keterangan secara tertulis dari pihak lain sebagai tambahan informasi terhadap bakal calon.
- (5) Hasil verifikasi bakal calon tingkat kabupaten/kota disampaikan kepada DPD Partai untuk diteruskan ke DPP Partai.
- (6) Hasil verifikasi bakal calon tingkat provinsi, disampaikan ke DPP Partai oleh DPD Partai.

Pasal 16:

- (1) DPP Partai melakukan evaluasi terhadap verifikasi yang dilakukan oleh DPD Partai terhadap bakal calon Gubernur/Wakil Gubernur.
- (2) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya penyimpangan terhadap ketentuan dalam pasal 16 ayat (1) dan (2), maka DPP Partai memperbaiki hasil verifikasi bakal calon.

Pasal 17:

- (1) Setiap nama-nama bakal calon yang telah melalui tahap verifikasi dilaksanakan survey politik dan pemetaan politik.
- (2) Pemetaan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPC Partai dan DPD Partai.
- (3) Survey politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh konsultan/lembaga survey yang kredibel, profesional, dan independen, baik yang berada di tingkat nasional, maupun di daerah yang ditunjuk dan ditetapkan oleh DPP Partai berdasarkan usulan DPD Partai.
- (4) DPC Partai dan DPD Partai mengumpulkan nama-nama bakal calon yang disurvei, termasuk usulan kombinasi pasangan bakal calon.

Pada tahap penyaringan bakal calon kepala daerah dan/ wakil kepala daerah dilakukan oleh DPP Partai dan diatur dalam Pasal 20 Peraturan Partai Demokrasi Indonesia Nomor 04 Tahun 2015 tentang Rekrutmen dan Seleksi

Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yaitu:¹⁴

- (1) DPP Partai melalui Rapat DPP Partai melakukan penyaringan terhadap bakal calon tingkat provinsi.
- (2) Penyaringan dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a) Solidaritas partai;
 - b) Komitmen calon terhadap penggunaan mesin politik partai;
 - c) Hasil survey terkait dengan elektabilitas bakal calon;
 - d) Hasil penilaian psikotes;
 - e) Kekuatan dukungan riil bakal calon untuk memenangkan pilkada; dan,
 - f) Pemetaan politik yang dilakukan DPD Partai, khususnya terhadap peluang bakal calon untuk memenangkan pilkada.
- (3) Penyaringan dilakukan dengan memanggil bakal calon dengan membenarkan pendapat DPD Partai.

Terkait syarat dan kriteria bakal calon kepala daerah dan/ wakil kepala daerah diatur dalam Pasal 30 dan 31 Peraturan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 04 Tahun 2015 tentang Rekrutmen dan Seleksi Calon Kepala

¹⁴ Pasal 20 dalam Peraturan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 04 Tahun 2015 tentang Rekrutmen dan Seleksi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
<https://www.pdiperjuangan.id/> Diakses pada 21 Agustus 2020 pukul 19.00

Daerah dan Wakil Kepala Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yaitu:¹⁵

Pasal 30:

- (1) Bakal calon yang dapat dijanging sebagai bakal calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah adalah bakal calon yang memenuhi syarat yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015.
- (2) Selain syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bakal calon dari unsur anggota/kader Partai yang dapat dijanging harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a) Menyerahkan foto copy Kartu Tanda Anggota;
 - b) Menyerahkan rekomendasi dan daftar riwayat hidup yang ditandatangani pengurus partai tempat yang bersangkutan berdomisili;
 - c) Tidak sedang terkena sanksi organisasi;
 - d) Tidak terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam “Kongres PDI di Medan” dan/atau “Kongres PDI di Palu”.
 - e) Tidak menentang hasil Kongres IV Partai;
 - f) Tidak pernah terlibat masalah narkoba secara langsung maupun tidak langsung;
 - g) Tidak diragukan komitmen dan perjuangannya bagi Partai;

¹⁵ Pasal 30 dan 31 dalam Peraturan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 04 Tahun 2015 tentang Rekrutmen dan Seleksi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. <https://www.pdiperjuangan.id/> Diakses pada 21 Agustus 2020 pukul 19.00

- h) Memiliki jiwa kepemimpinan yang jujur, adil, dan bebas kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN);
- i) Memiliki ideologi, visi, dan misi yang sejalan dengan garis perjuangan Partai;
- j) Sanggup memberdayakan potensi Partai di daerahnya, dan turut mengembangkan serta memperjuangkan tercapainya cita-cita Partai yang dituangkan dalam suatu program tertulis (dituangkan dalam kontrak/perjanjian khusus);
- k) Dapat memberikan gambaran peluang untuk memenangkan pilkada, antara lain dari dukungan masyarakat dan dukungan lainnya.

Pada pemilihan Gubernur Jawa Tengah tahun 2018, tahap pertama yang dilakukan oleh PDIP adalah melakukan sistem penjaringan, yaitu sistem yang menggunakan pola seleksi terbuka. Sistem penjaringan ini dilakukan oleh Dewan Pengurus Daerah PDIP Jawa Tengah dengan cara membuka pendaftaran bakal calon gubernur dan wakil gubernur kepada masyarakat luas, khususnya masyarakat Jawa Tengah. dari penjaringan ini masuklah nama – nama seperti : Ganjar Pranowo, Mustofa, Sunarna, Wardoyo, dll. Sampai batas waktu yang ditentukan, DPD PDIP Jawa Tengah sudah mengantongi 5 bakal calon gubernur dan 14 bakal calon wakil gubernur Jawa Tengah. untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.7

Bakal Calon Gubernur Jawa Tengah PDIP Tahun 2018

No.	Nama	Latar Belakang	Kader/Non Kader
1.	Ganjar Pranowo	Petahana Gubernur	Kader
2.	Musthofa	Bupati Kudus	Kader
3.	Wardoyo	Bupati Sukoharjo	Kader
4.	Sunarna	Mantan Bupati Klaten	Kader
5.	Lestariyono Loekito	Kades Tratemulyo, Weleri, Kab. Kendal	Non Kader

Sumber : DPD PDIP Jawa Tengah. Diolah

Tabel 2.8**Bakal Calon Wakil Gubernur Jawa Tengah PDIP Tahun 2018**

No.	Nama	Latar Belakang	Kader/Non Kader
1.	Heru Sudjatmoko	Petahana Wakil Gubernur	Kader
2.	Widhi Handoko	Notaris	Non Kader
3.	Pho Iwan Salomo	Advokat	Non Kader
4.	Junaedi	Bupati Pemalang	Kader
5.	Ken Ragil Turyono	Bendahara DPC PDIP Purbalingga	Kader
6.	Andang Wahyu Triyanto	Pengusaha	Non Kader
7.	Mayjend (Purn) Sunindyo	Mantan Pangdam IV Diponegoro	Non Kader
8.	Sigit Widyonindito	Walikota Magelang	Kader
9.	Ahmad Marzuki	Bupati Jepara	Kader
10.	Nurul Triwahyuni	Pengusaha	Non Kader
11.	Abu Nafi	Mantan Wakil Bupati Blora	Kader
12.	Dede Indra Permana	Anggota DPRD Jawa Tengah	Kader
13.	R. Adi Purwanto Tjatur Nugroho	Advokat	Non Kader
14.	Triyono Budi Sasongko	Mantan Bupati Purbalingga	Kader

Sumber : DPD PDIP Jawa Tengah. Diolah

Selanjutnya, DPP PDIP melaksanakan uji publik melalui survey internal partai dan dilanjutkan dengan melaksanakan “*fit and proper test*” yang diikuti oleh bakal calon

gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah tahun 2018. Berdasarkan hasil dari uji publik dan *fit and proper test*, Ganjar Pranowo menduduki posisi pertama sebagai bakal calon gubernur Jawa Tengah tahun 2018 dan Heru Sudjatmiko sebagai bakal calon Wakil Gubernur Jawa Tengah tahun 2018. Ganjar Pranowo dan Heru Sudjatmiko dinilai masuk kedalam kriteria dan syarat bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dibuktikan dengan hasil dari *fit and proper test* dan tes psikologi yang diselenggarakan oleh DPP PDIP. Ditambah dengan Kekuatan dukungan rill yang dimiliki oleh Ganjar Pranowo dan Pemetaan politik yang dilakukan DPD Partai menilai Ganjar dapat menang di 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

Tetapi hingga masa akhir pendaftaran Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, PDIP hanya mengeluarkan rekomendasi calon Gubernur saja dan rekomendasi tersebut diberikan kepada Ganjar Pranowo. PDIP tidak mengeluarkan rekomendasi untuk calon Wakil Gubernur Jawa Tengah dan lebih memilih untuk mengambil dari partai lain. Sehingga pada pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah tahun 2018, Ganjar tidak dipasangkan kembali dengan Heru Sudjatmiko dan dipasangkan oleh kader dari luar partai yaitu Gus Yasin Maiomoen.

2.3 Peta Politik Provinsi Jawa Tengah

2.3.1 Peta Politik Pemilihan Umum Legislatif Provinsi Jawa Tengah

Pada Pemilu Jawa Tengah 1999, PDIP berhasil menguasai 37 kursi di DPRD. Hal ini untuk pertama kalinya PDIP menang besar setelah jatuhnya rezim orde baru. Perspektif masyarakat telah bergeser semenjak reformasi 1998, dimana partai golkar tidak menjadi penguasa di pemerintahan. PDIP berhasil

mengembalikan citra sukarno yang sudah lama dirindukan oleh masyarakat Indonesia, karena semenjak jatuhnya Soekarno dan digantikan oleh Soeharto, Demokrasi serasa mati serta lahirnya rezim otoriter orde baru.

Kemudian pada 2004 PDIP hanya mendapatkan 31 kursi di DPRD Jawa Tengah, hal tersebut dikarenakan adanya permasalahan internal partai dimana PDIP gagal mengontrol perilaku kadernya di DPRD sehingga mengakibatkan citra buruk PDI P. Selanjutnya pada 2009, PDIP mendapat 23 di DPRD Jawa Tengah, turun drastis dari periode sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan adanya beberapa masalah internal PDIP, salah satunya karena ditangkapnya Murdoko selaku ketua DPD PDIP Jawa Tengah sekaligus Ketua DPRD Jawa Tengah karena tersandung kasus korupsi dana kas daerah Kabupaten Kendal untuk kepentingan pribadi¹⁶.

Selanjutnya pada tahun 2014, PDIP memperoleh 27 kursi di DPRD Jawa Tengah, meningkat cukup drastis dari tahun 2009 yang hanya 21 kursi. Hal tersebut adalah efek dari kembalinya citra baik PDIP yang menjadi oposisi pemerintah ditambah dengan ketidakpuasan masyarakat pada pemerintah saat itu dimana banyak kader partai demokrat tersandung kasus korupsi, seperti : Anis Urbaningrum (Ketua umum partai demokrat), Andi Mallarangeng (Mantan Menpora), M Nazarudin (Bendahara Umum partai Demokrat), Jero Wacik (Ketua DPP Partai Demokrat) dan Angelina Sondakh (Bekas Wakil Sekjend Partai Demokrat).

¹⁶ Dikutip dari Detik News, Kamis 8 November 2012 <https://news.detik.com/berita/d-2086395/terbukti-korupsi-ketua-dprd-jateng-murdoko-divonis-25-tahun-bui> diakses pada 23 Mei 2019 pukul 15.00

Tabel 2.9**Daftar Komposisi perolehan kursi Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Pada Pemilu
2004, 2009 dan 2014**

No.	Partai Politik	2004	2009	2014
1.	PDIP	31	23	27
2.	GOLONGAN KARYA	18	11	10
3.	DEMOKRAT	9	16	9
4.	PKB	15	9	13
5.	GERINDRA	-	9	11
6.	PKS	7	10	10
7.	PAN	10	10	8
8.	PPP	10	7	8
9.	NASDEM	-	-	4
10.	HANURA	-	4	-
11.	PARTAI PERSATUAN NADHLATUL ULAMA INDONESIA	-	1	-
12.	PKPI	-	-	-
13.	PBB	-	-	-
14.	PARTAI BURUH SOSIAL DEMOKRAT	-	-	-
15.	PARTAI MERDEKA	-	-	-

16.	PARTAI PERSATUAN DEMOKRASI KEBANGSAAN	-	-	-
17.	PARTAI PERHIMPUNAN INDONESIA BARU	-	-	-
18.	PARTAI NASIONAL BANTENG KEMERDEKAAN	-	-	-
19.	PARTAI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA	-	-	-
20.	PNI MARHAENISME	-	-	-
21.	PARTAI KARYA PEDULI BANGSA	-	-	-
22.	PARTAI BINTANG REFORMASI	-	-	-
23.	PARTAI DAMAI SEJAHTERA	-	-	-
24.	PARTAI PATRIOT PANCASILA	-	-	-
25.	PARTAI SARIKAT INDONESIA	-	-	-
26.	PARTAI PERSATUAN	-	-	-

	DAERAH			
27.	PARTAI PELOPOR	-	-	-
	Jumlah	100	100	100

Sumber Data: KPUD Provinsi Jawa Tengah, diolah

2.3.2 Peta Politik Pemilihan Gubernur Provinsi Jawa Tengah 2008

Jawa Tengah pertama kali melakukan pemilihan kepala daerah secara langsung pada tahun 2008, dimana pada saat itu diikuti 5 pasang calon yang diusung oleh partai politik maupun koalisi. Pada tahun 2008, PDIP yakin mengajukan Bibit Waluyo – Rustriningsih sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah periode 2008 – 2013. Latar belakang keduanya yaitu, Letnan Jendral TNI (Purn) Bibit Waluyo merupakan mantan Pangkostrad (2002 – 2004), Pangdam Jaya (2001 – 2002), Pangdam IV Diponegoro (1999 – 2000). Kemudian Rustriningsih adalah Bupati Kebumen 2 periode (2000 – 2005 dan 2006 – 2010) tetapi pada periode keduanya, Rustriningsih maju sebagai Wakil Gubernur Jawa Tengah. Walaupun PDIP tidak melakukan koalisi dengan partai lain, tetapi PDIP ragu untuk mencalonkan kadernya sebagai gubernur Jawa Tengah dan lebih memilih Gubernur dari kalangan militer. Hal tersebut dikarenakan pada periode - periode sebelumnya (1966 – 2007) Gubernur Jawa Tengah selalu dijabat oleh kalangan militer. Karena PDIP tidak memiliki kader dari kalangan militer, maka PDIP menunjuk Bibit Waluyo yang pernah menjabat sebagai Pangdam IV Diponegoro dan kemudian didampingi oleh Rustriningsih yang merupakan kader asli PDIP. Alasan kuat PDIP tidak melakukan koalisi dengan partai politik lain karena, PDIP merasa yakin dengan kemenangan –

kemenangan pemilu di Jawa Tengah sepanjang tahun 1999 – 2004. Pada tahun 2004, dari 100 kursi di DPRD Jawa Tengah, PDIP berhasil menduduki 31 Kursi. Hal itulah yang membuat PDIP yakin untuk mencalonkan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah tanpa koalisi.

Pemilihan Umum Gubernur Jawa Tengah 2008 dimenangkan oleh pasangan calon Bibit – Rustriningsih yang diusung oleh PDIP dengan memperoleh suara sebanyak 6.084.261 suara (43,44%) mengalahkan pasangan Bambang – Adnan yang hanya mendapat 3.192.093 suara (22,79%), Sukawi – Sudharto dengan 2.182.102 suara (15,58%), M. Tamzil – Abdul Rozaq dengan 1.591.243 suara (11,36%), dan pasangan Agus Suyitno – Abdul Kholiq dengan 967.343 suara (6,83%). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.10

Daftar Perolehan Suara Pemilihan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008.

No.	Calon Gubernur dan Wakil Gubernur	Partai Pengusung	Suara	Presentasi (%)
1.	Bibit Waluyo – Rustriningsih	PDIP	6.084.261	43,44%
2.	Bambang Sadono – M Adnan	GOLKAR	3.192.093	22,79%
3.	Sukawi – Sudharto	DEMOKRAT, PKS	2.182.102	15,58%
4.	M. Tamzil – Abdul Rozaq	PPP, PAN	1.591.243	11,36%
5.	Agus Suyitno – Abdul Kholiq	PKB	967.343	6,83%
Jumlah			14.007.042	100%

Sumber Data: KPUD Provinsi Jawa Tengah. Diolah.

2.3.3 Peta Politik Pemilihan Gubernur Provinsi Jawa Tengah 2013

Pada tahun 2013 kembali PDIP mengikuti kontestasi Pilkada Jawa Tengah. PDIP mencalonkan kadennya nya tanpa koalisi dengan partai politik lain. PDIP mencalonkan H. Ganjar Pranowo, S.H & Drs. H. Heru Sudjatmoko, M.Si. latarbelakang keduanya yaitu, Ganjar Pranowo yang merupakan anggota DPR RI dua periode (2004 – 2009 dan 2009 – 2014), tetapi pada periode kedua mencalonkan diri sebagai Gubernur Jawa Tengah. Kemudian Heru Sudjatmoko merupakan Wakil Bupati Purbalingga (2005 – 2010), Bupati Purbalingga (2010 – 2015) tetapi pada 2013 mencalonkan diri sebagai Wakil Gubernur Jawa Tengah. PDIP dengan berani mengambil langkah tanpa koalisi dengan partai lain dikarenakan melihat dari hasil Pemilu Jawa Tengah tahun 2009, PDIP berhasil mendudukuki 23 kursi di DPRD, sehingga membuat PDIP mendapatkan *chance* kemenangan yang cukup besar untuk Pilkada Jawa Tengah tahun 2013.

Pada kontestasi Pilkada Jawa Tengah 2013, PDIP tidak mencalonkan lagi Bibit Waluyo maupun Rustriningsih sebagai kandidat Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah. Padahal jika dilihat dari kekuatan politik, petahana memiliki *chance* menang lebih besar daripada calon baru. Hal yang mendasari PDIP tidak merekomendasikan Bibit Waluyo untuk menjabat lagi sebagai Gubernur Jawa Tengah adalah ketika periode sebelumnya dianggap kurang berhasil menjaga hubungan dengan PDIP sehingga mengakibatkan Rustriningsih selaku Wakil Gubernur tidak mendapatkan peran yang signifikan dan akhirnya menjadikan keduanya disharmoni. Ditambah dengan adanya keretakan hubungan antara Rustriningsih dengan partai nya, PDIP. Rustriningsih tidak mendapatkan rekomendasi untuk maju sebagai DPD RI dari PDIP, dan juga Rustriningsih

bergabung dengan ormas Nasional Demokrat bentukan Surya Paloh yang kalah merebutkan jabatan Ketua Umum Golkar. Dengan segelintir alasan tersebut, Rustriingsih dicap sebagai kader yang tidak setia dengan PDIP.

Pemilihan Umum Gubernur Jawa Tengah 2013 dilaksanakan pada 26 Mei 2013 untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Periode 2013 – 2018. Pada Pemilihan Gubernur Jawa Tengah 2013 jumlah pemilih terdaftar sebanyak 26.425.945 jiwa. Angka partisipasi pemilih dalam Pemilihan Gubernur Jawa Tengah 2013 sebesar 55,73% dilihat berdasarkan perhitungan suara, untuk suara sah terhitung sejumlah 14.259.945 suara atau sekitar 55,73% dari total jumlah pemilih terdaftar dan jumlah suara tidak sah maupun golput sebanyak 12.165.373 suara atau sekitar 44,27% dari total pemilih terdaftar.

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 dimenangkan oleh pasangan Ganjar Pranowo – Heru Sudjatmoko yang diusung oleh PDI Perjuangan dengan memperoleh suara sebanyak 6.962.417 atau sekitar 48,82% dari total perolehan suara. Ganjar – Heru berhasil mengalahkan Gubernur petahana Bibit Waluyo yang pada pilgub tahun 2013 berpasangan dengan Sudijono Sastroatmojo yang diusung oleh Partai Golkar, Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional. Pasangan Bibit – Sudijono hanya mendapatkan suara sebanyak 4.314.813 atau 30,26% dari total perolehan suara. Di posisi ke tiga ditempati oleh pasangan Hadi Prabowo – Don Murdono yang diusung oleh PKS, PKB, Partai Gerindra, PPP, Partai Hanura dan PKNU dengan perolehan suara sebanyak 2.982.715 atau sekitar 20,92% dari total perolehan suara. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.11**Daftar Perolehan Suara Pemilihan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013.**

No.	Calon Gubernur dan Wakil Gubernur	Partai Pengusung	Perolehan Suara	Presentasi (%)
1.	H. Ganjar Pranowo, S.H & Drs. H. Heru Sudjatmoko, M.Si	PDIP	6.962.417	48,82%
2.	H. Bibit Waluyo & Prof. Dr. Sudijono Sastroatmojo, M.Si	GOLKAR, DEMOKRAT, PAN	4.314.813	30,26%
3.	Drs. Hadi Prabowo, M.M & Dr. H. Don Murdono, S.H, M.Si	PKS, PKB, GERINDRA, PPP, HANURA, PKNU	2.982.715	20,92%
Jumlah			14.259.945	100%
Total Pemilih Terdaftar			26.425.318	100%
Total Suara Sah / Pemilih			14.259.945	55,73%
Total Suara Tidak Sah / Tidak Mencoblos			12.165.373	44,27%

Sumber Data: KPUD Provinsi Jawa Tengah. Diolah

2.3.4 Peta Politik Pemilihan Gubernur Provinsi Jawa Tengah 2018

Pada tahun 2018 PDIP kembali mengikuti kontestasi Pemilihan Kepala Daerah Gubernur Jawa Tengah. Dengan modal 27 kursi peralemen Jawa Tengah, PDIP mengusung kembali Ganjar Pranowo yang kemudian dipasangkan dengan

Taj Yasin Maimoen. Latar belakang PDIP mencalonkan Ganjar Pranowo – Taj Yasin terkait dengan 2 kemungkinan yang bakal terjadi, yaitu pertama menghindari isu sara yang kian merebak di Indonesia menjelang pemilihan presiden tahun 2019, Seperti halnya pada kasus Pilkada DKI Jakarta yang diwarnai dengan hiruk pikuk unsur sara. Kemudian kemungkinan yang kedua adalah terkait terseretnya nama Ganjar Pranowo dalam kasus korupsi E-KTP yang juga menyeret beberapa nama besar seperti Setya Novanto (Ketua DPR RI).

Dalam rangka mengantisipasi permasalahan yang akan timbul, maka PDIP menggandeng Taj Yasin sebagai wakil dari Ganjar Pranowo, yang merupakan putra dari ulama kharismatik asal Rembang sekaligus Ketua Majelis Syariah PPP, KH Maimoen Zubair. PDIP tak begitu yakin untuk bertarung sendiri dalam Pilgub Jawa Tengah lantaran nama Ganjar terus disebut dalam kasus korupsi KTP elektronik, Sehingga butuh *back up* kekuatan dan komposisi strategi yang baru, maka dari itu lahir koalisi abangan santri.

Manuver PDIP ini terbilang tak biasa. Pasalnya, pada Pilkada Jateng 2013, PDIP mengajukan calonnya sendiri tanpa berkoalisi. Saat itu Ganjar dipasangkan dengan Heru Sudjatmoko dan terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Jateng saat ini. Pada pilkada tahun 2018, PDIP sebenarnya bisa mengusung pasangan calon sendiri. Kekuatan 27 kursi di DPRD ditambah dengan 4 kursi dari partai lain sudah lebih dari cukup untuk mernjadi *single fighter* di Pilgub. Elektabilitas yang dimiliki Ganjar cukup tinggi, tetapi tersandung masalah hukum. Sedangkan PDI Perjuangan jarang mengusung kader yang tersandung

kasus. Namun karena elektabilitas masih tinggi, Ganjar tetap diusung, tetapi pemilihan wakil diperkuat, yaitu dengan menggandeng kalangan Nahdliyin.

Seperti yang kita ketahui, dalam sejarah Pilkada Jawa Tengah, PDIP selalu menang sebagai seorang *single fighter*, tetapi Dalam respon dinamika politik, Semua hal yang menjadi tradisi bisa diabaikan sesuai perkembangan politik terbaru. Langkah pemilihan calon wakil gubernur dari eksternal partai dinilai sebagai wujud kurangnya rasa percaya diri PDI Perjuangan untuk mengusung paslon dari internal partai.

Tetapi ada beberapa yang perlu diperhatikan dalam pencalonan Ganjar – Yasin. Pertama, PPP lebih menyarankan Gus Wafi (kakang Gus Yasin) dijadikan pendamping Ganjar, karena dinilai lebih senior dalam karir politik, tetapi karena Gus Wafi menolak dan ingin mengabdikan di daerahnya maka keputusan pendamping Ganjar jatuh kepada Gus Yasin. Kedua, awalnya PDIP akan berkoalisi dengan PKB dengan mengangkat KH Yusuf Chudlory atau Gus Yusuf sebagai pendamping Ganjar, akan tetapi Gus Yusuf menolak dan merekomendasikan 4 kader PKB lainnya, yaitu : anggota DPR RI dari Kendal Alamuddin Dimiyati Rois, Wakil Bupati Blora Arif Rohman, anggota DPRD Jateng dari Temanggung Fuad Hidayat, dan anggota DPR RI dari Rembang yang juga Ketua Umum GP Ansor Yaqut Cholil Quomas.

Menindaklanjuti penolakan Gus Yusuf, PDIP kemudian melakukan manuver politik dengan “meninggalkan” PKB, dan lebih merapat ke PPP. Karena PDIP menilai hanya Gus Yusuf yang memiliki kapabilitas dan elektabilitas yang

tinggi dibanding kader PKB yang lainnya. PDIP berambisi mencari pengganti Gus Yusuf untuk di pasangkan dengan Ganjar walaupun harus berbeda partai, karena PDIP butuh *backup* untuk memperkuat basis masa solid. Maka dari itu PDIP kemudian berkoalisi dengan PPP dan sepakat mengangkat Gus Yasin sebagai calon Wakil Gubernur mendampingi Ganjar. Gus Yasin sebagai kader unggulan PPP dinilai memiliki masa solid yang tinggi untuk daerah Jawa Tengah bagian timur (Pati, Rembang, Blora dan sekitarnya) yang tidak dapat dikuasai oleh PDIP, sehingga dapat menjadi *back up power* dari Ganjar dan PDIP.

Pemilihan Umum Gubernur Jawa Tengah 2018 dilaksanakan pada 27 Juni 2018 yang bertujuan untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Periode 2018 – 2023. Pemilihan Gubernur Jawa Tengah 2018 diikuti oleh dua pasangan calon yang masing – masing diusung oleh koalisi partai politik. Pemilihan Umum Gubernur Jawa Tengah 2018 dimenangkan oleh pasangan Ganjar – Yasin dengan memperoleh suara sebesar 10.362.694 (58,78%), mengalahkan pasangan Sudirman – Ida yang hanya mendapatkan suara sebanyak 7.267.993 (41,22%). Terhitung Partispasi pemilih pada Pemilihan Umum Gubernur Jawa Tengah 2018 sebanyak 67,64% dengan total pemilih 18.409.492 jiwa dari 27.216.491 jiwa pemilih yang terdaftar. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.12

Daftar Perolehan Suara Pemilihan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018.

No.	Calon Gubernur dan Wakil Gubernur	Partai Pengusung	Suara	Presentasi (%)

1.	H. Ganjar Pranowo, S.H & H. Taj Yasin Maimoen	PDIP,PPP, DEMOKRAT, NASDEM, GOLKAR	10.362.694	58,78%
2.	H. Sudirman Said & Dra. Hj. Ida Fauziah	PAN, PKS, GERINDRA, PKB	7.267.993	41,22%
Jumlah			17.630.687	100%
Total Suara Sah			16.851.882	95,77%
Total Suara Tidak sah			778.805	4,23%

Sumber Data: KPU Provinsi Jawa Tengah. Diolah

Ganjar – Yasin berhasil menang di 31 Kabupaten/Kota, dan kalah di 4 Kabupaten/Kota, yaitu : Purbalingga mendapatkan 241.984 suara selisih 440 suara dengan Sudirman – Ida yang mendapatkan 241.984 suara. Selanjutnya Tegal mendapatkan 321.064 suara, selisih 81.047 suara dengan Sudirman – Ida yang mendapatkan 402.111 suara. Brebes mendapatkan 324.997 suara, selisih 172.173 suara dengan Sudirman – Ida yang mendapatkan 497.170 suara. Terakhir Kebumen mendapatkan 292.238 suara, selisih 73.309 suara dari Sudirman – Ida yang mendapatkan 365.547 suara. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.13

Perolehan Suara per Daerah Gubernur Jawa Tengah 2018

No.	Kabupaten/Kota	Perolehan Suara Calon Gubernur Jawa Tengah	
		Ganjar – Yasin	Sudirman – Ida

1.	Banjarnegara	267.723	222.955
2.	Kendal	298.480	191.250
3.	Klaten	397.715	254.348
4.	Kota Magelang	42.990	22.217
5.	Kota Pekalongan	79.705	47.651
6.	Kota Salatiga	67.246	31.617
7.	Kota Semarang	557.289	229.367
8.	Kota Surakarta	216.107	84.071
9.	Kota Tegal	71.548	61.757
10.	Kudus	348.352	125.243
11.	Magelang	412.247	296.948
12.	Pati	336.886	239.005
13.	Pekalongan	256.084	170.088
14.	Pemalang	352.281	267.986
15.	Purworejo	208.411	185.881
16.	Rembang	215.060	87.803
17.	Semarang	364.169	183.863
18.	Sragen	262.630	226.278
19.	Sukoharjo	270.243	196.535
20.	Temanggung	295.168	172.616
21.	Wonogiri	362.436	214.674
22.	Wonosobo	231.154	202.507
23.	Cilacap	512.146	412.675

24.	Demak	268.052	206.510
25.	Grobogan	420.899	210.819
26.	Jepara	358.479	143.192
27.	Karanganyar	298.325	224.182
28.	Banyumas	542.408	380.105
29.	Blora	239.878	176.814
30.	Batang	224.409	1129.030
31.	Boyolali	403.890	162.754
32.	Purbalingga	241.984	242.424
33.	Tegal	321.064	402.111
34.	Brebes	324.997	497.170
35.	Kebumen	292.238	365.547
TOTAL		10.362.694	7.267.993

Sumber : KPUD Provinsi Jawa Tengah. Diolah

Ada beberapa faktor PDIP kalah di 4 daerah, pertama di Tegal dan Brebes pasangan Ganjar Pranowo – Taj Yasin kalah karena daerah tersebut merupakan basis masa dari Sudirman Said. Gerindra sebagai mesin partai bergerak masif dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat melalui strategi penonjolan figur Sudirman Said sebagai putera asli Brebes. Strategi ini berhasil mendapatkan simpati masyarakat Brebes dan Tegal karena sebelumnya belum pernah ada Gubernur maupun Wakil Gubernur Jawa Tengah yang berasal dari daerah pantura barat (Tegal, Brebes, Pemalang dan Pekalongan). Melalui Gerindra Masa Depan (GMD), struktural partai Gerindra dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat di Tegal dan Brebes terutama kepada pemilih

pemula Pilgub Jateng 2018. Kemudian ditambah dengan dibukanya tol pantura (Semarang – Brebes) menjelang mudik lebaran 2018, yang menyebabkan omset pemasukan masyarakat Tegal dan Brebes yang mencari nafkah di pantura menjadi berkurang. Hal ini membuat persepsi negatif masyarakat kepada Ganjar Pranowo karena masyarakat Tegal dan Brebes menilai Ganjar Pranowo tidak pro terhadap rakyat kecil sehingga menyebabkan perolehan suara Ganjar – Yasin tidak sesuai dengan target partai.

Kedua, di daerah Purbalingga PDIP kalah perolehan suara dikarenakan adanya operasi tangkap tangan KPK terhadap Bupati Purbalingga sekaligus Ketua DPC Purbalingga, Tasdi. Tasdi ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi karena tersandung kasus suap dan gratifikasi pembangunan Islamic Center di Kabupaten Purbalingga, sehingga menyebabkan Tasdi dihukum penjara selama 7 tahun dan denda sebesar 300 juta serta pencabutan hak politik selama 3 tahun setelah bebas dari penjara. Hal tersebut membuat kepercayaan masyarakat Purbalingga kepada PDIP berkurang, karena sebelumnya Tasdi juga pernah menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga dua periode (2004-2014) sehingga konstelasi politik Purbalingga berubah drastis. PDIP kurang memaksimalkan peluang yang dimiliki Ganjar – Yasin di Kabupaten Purbalingga yang terkenal sebagai lumbung suara PDIP. Melihat dari sisi kekerabatan, Ganjar juga memiliki keluarga besar di Purbalingga dari garis keturunan istrinya, Siti Atikoh yang berasal dari Purbalingga. Tetapi hal tersebut tidak mampu mendongkrak suara Ganjar – Yasin di Purbalingga, sehingga tidak dapat mencapai target partai sebesar 60%. Selain itu, kurang optimalnya kartu tani membuat Kabupaten Purbalingga yang mayoritas warganya bermata pencaharian sebagai petani kurang berpihak pada Ganjar Pranowo.

Ketiga, PDIP juga kalah di Kabupaten Kebumen karena ada beberapa faktor, salah satunya faktor Rustriningsih. Rustriningsih adalah Bupati Kebumen dua periode (2000-2010) dan Wakil Gubernur Jawa Tengah periode 2008-2013 mendampingi Bibit Waluyo yang diusung oleh PDIP. Rustriningsih adalah kader senior PDIP yang kemudian memutuskan untuk keluar dari PDIP karena adanya perbedaan pandangan politik. Pada Pilgub Jawa Tengah 2018, DPC PDIP Kebumen menilai masih banyak pendukung dan simpatisan Rustriningsih yang kemudian memilih Sudirman – Ida karena melihat dari faktor politik Ganjar – Yasin diusung oleh PDIP. Melihat kebelakang, pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen tahun 2015, pasangan Bambang Widodo – Sunarto yang diusung oleh PDIP dan Hanura mendapat perolehan suara yang jauh dibawah dari pasangan Khayub – Bakhrun yang diusung oleh PKS, Nasdem dan Golkar dan pasangan Fuad – Yazid yang diusung oleh PAN, Demokrat, Gerindra dan PKB. Pasangan Bambang Widodo – Sunarto hanya meraup 6,53% suara jauh dibawah pasangan Khayub – Bakhrun dan Fuad – Yazid yang memperoleh suara masing – masing sebesar 42,33% dan 51,14%. Hal ini yang menjadikan suara PDIP di Kebumen pecah karena kegagalan partai dalam membatasi ruang gerak partai lain dan adanya konflik internal DPC PDIP Kebumen yang tidak segera diselesaikan.

Faktor lain kemenangan Sudirman - Ida di Kebumen adalah karena Ida Fauziah memiliki suami, Taufiq R. Abdullah yang merupakan anggota DPR RI fraksi PKB Dapil 7 Jawa Tengah meliputi Purbalingga, Kebumen dan Banjarnegara. Sehingga Sudirman – Ida memiliki basis massa solid di Kebumen dari pendukung Tufiq R. Abdullah yang merupakan anggota DPR RI Dapil 7 dengan perolehan suara terbanyak ke tiga (44.690 ribu suara) dibawah Utut Adianto (PDIP) dan Darori Wonodipuro (Gerindra).

